



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 3 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Djanuari 1954 No. Des.9/3/25 tentang usul untuk mengesahkan Peraturan Daerah /\_Nopember Istimewa Jogjakarta tanggal 13/\_Oktober 1952 tak bernomor tentang pedoman bekerdjanja untuk Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta;  
b. Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 13/\_Oktober 1952 tersebut diatas;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
2. pasal 15 dari Undang-undang No.22/1948.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 13/\_Oktober 1952 tentang pedoman bekerdja untuk Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Djanuari 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
(SUKARNO).

MENTERI DALAM NEGERI  
t.t.d  
( HAZAIRIN )